

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.....	11
B. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan dasar Hukum Berdirinya .....	12
C. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.	14
D. Tugas Pokok Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.....	15
E. Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru .....	16
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara .....	17
B. Pengeertian Gugatan dan Pejabat Tatat Usaha Negara .....	20
C. Objek dan Subyek Pengadilan Tata Usaha Negara.....	28
D. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara .....	36
E. Sikap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara .....	41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

A. Penerapan Asas Domininis Litis Oleh Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru .....	43
B. Hambatan yang ditemukan dalam penerapan asas dominus litis oleh hakim di pengadilan tata usaha negara pekanbaru .....	56

**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**